

**SEMINAR
PELAKSANAAN PERDA
NOMOR 3 TAHUN 2016**

**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
PENYANDANG DISABILITAS
di KABUPATEN KULON PROGO**

Arni Surwanti

6 APRIL 2016



Forum Penguatan Hak-hak Penyandang Disabilitas

LANDASAN HUKUM DI TINGKAT KABUPATEN



ISI

- ▶ 60 PASAL
- ▶ Pendekatan: pemberian penghargaan

PERDA

Pasal 2

- ▶ Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam **melindungi keberadaan dan martabat serta kewajiban dan hak penyandang disabilitas** sebagai bagian dari masyarakat
- ▶ Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu agar keberadaan penyandang disabilitas dalam **melaksanakan kewajiban bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta penyelenggaraan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Pasal 3

Asas dalam perlindungan penyandang disabilitas meliputi :

- a. penghormatan pada martabat dan nilai yang melekat, otonomi individu termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;**
- b. hak otonomi;**
- c. kemandirian;**
- d. keadilan;**
- e. inklusi;**
- f. non diskriminasi;**
- g. partisipasi dalam masyarakat;**
- h. kesetaraan hak dan kesempatan;**
- i. perlakuan khusus dan perlindungan lebih;**
- j. aksesibilitas;**
- k. kesetaraan gender dan keadilan gender; dan**
- l. penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari anak dengan disabilitas dan penghormatan pada anak dengan disabilitas untuk mempertahankan identitas mereka.**

jenis disabilitas mencakup:

- ▶ a. gangguan penglihatan;
- ▶ b. gangguan pendengaran;
- ▶ c. gangguan bicara;
- ▶ d. gangguan intelektual;
- ▶ e. kelumpuhan otak besar (cerebral palsy);
- ▶ f. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
- ▶ g. gangguan motorik dan mobilitas;
- ▶ h. gangguan sosialitas, emosional dan perilaku;
- ▶ i. autisme;
- ▶ j. epilepsi;
- ▶ k. tourette's syndrome;
- ▶ l. gangguan jiwa;
- ▶ m. kretinisme;
- ▶ n. bekas penderita penyakit kronis (kusta, hipertensi, stroke, diabetes, faktor-faktor ketuaan/ degeneratif);
- ▶ o. retardasi mental;
- ▶ p. albinisme; dan
- ▶ q. jenis disabilitas lainnya sesuai perkembangan ilmu kedokteran.
- ▶ (2) Jenis disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis disabilitas, yang disebut disabilitas ganda

Hak dan kesempatan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi bidang :

1. **pendataan;**
2. **pendidikan;**
3. **ketenagakerjaan dan lapangan kerja;**
4. **kesehatan;**
5. **sosial;**
6. **seni budaya dan olah raga;**
7. **politik;**
8. **hukum;**
9. **bebas dari kekerasan terhadap penyandang disabilitas;**
10. **aksesibilitas;**
11. **penanggulangan bencana; dan**
12. **tempat tinggal.**

KPPD (komite perlindungan penyandang disabilitas)

Pendidikan

- ▶ Pasal 9
- ▶ Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Pendidikan

- ▶ Pasal 11
- ▶ Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui sistem pendidikan inklusif.

Ketenagakerjaan

- ▶ Pasal 18
- ▶ Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan usaha mandiri yang layak.
- ▶ *Pasal 21*
- ▶ *Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan kuota paling kurang 1% (satu per seratus) tenaga kerja bagi penyandang disabilitas pada perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta yang menggunakan tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang.*

Kesehatan

- ▶ Pasal 28
- ▶ Penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan **yang berkualitas** sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- ▶ **Layanan kesehatan yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :**
 - ▶ *sumber daya manusia;*
 - ▶ *obat;*
 - ▶ *alat kesehatan;*
 - ▶ *fasilitas pelayanan; dan*
 - ▶ *jaminan kesehatan khusus.*
- ▶ Pemenuhan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - ▶ promotif;
 - ▶ preventif;
 - ▶ kuratif; dan
 - ▶ rehabilitatif.

Sosial

▶ Pasal 30

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan :

- ▶ rehabilitasi sosial;
- ▶ jaminan sosial;
- ▶ bantuan sosial;
- ▶ pemberdayaan sosial; dan
- ▶ perlindungan sosial.

Seni, Budaya, dan Olahraga

- ▶ Pasal 37
- ▶ Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan seni, budaya dan olahraga yang aksesibel.

Politik

- ▶ Pasal 39
- ▶ Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat, ***serta memperoleh informasi*** dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan.
- ▶ Dalam kehidupan politik penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk **dipilih dan memilih.**

Politik..lanj Partisipasi

- ▶ Pasal 41
- ▶ Pemerintah Daerah memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh penyandang disabilitas melalui keikutsertaan individu dan/atau organisasi penyandang disabilitas dalam **kegiatan perencanaan program pembangunan** pada tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat Daerah.
- ▶

Hukum

- ▶ Pasal 42
- ▶ **Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum penyandang disabilitas.**

Kekerasan Terhadap Penyandang Disabilitas

- ▶ Pasal 43
- ▶ Pemerintah Daerah menjamin penyandang disabilitas terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
- ▶ Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga masyarakat dan masyarakat melakukan pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas.

Aksesibilitas

- ▶ Pasal 45
- ▶ Pemerintah Daerah *dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi* pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas.
- ▶ Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - ▶ aksesibilitas fisik; dan
 - ▶ aksesibilitas non fisik.

Penanggulangan Bencana

- ▶ Pasal 47
- ▶
- ▶ Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak mendapatkan prioritas pelayanan dan fasilitas yang aksesibel dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

Tempat Tinggal

- ▶ Pasal 48
- ▶ Pemerintah Daerah *dan masyarakat* berkewajiban *membantu* menyediakan *rumah* tinggal layak huni bagi penyandang disabilitas yang masuk dalam kategori kemiskinan.

PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

- ▶ Pasal 49
- ▶ *Pemerintah Daerah dalam penetapan kebijakan, program, dan kegiatan serta sistem perencanaan pembangunan mengarusutamakan penyandang disabilitas.*

PERAN MASYARAKAT

► Pasal 51

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dapat dilaksanakan melalui kegiatan :

- a.** pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b.** *peningkatan kepedulian kepada penyandang disabilitas;*
- c.** *peningkatan kemampuan untuk penanganan penyandang disabilitas;*
- d.** pendidikan dan pelatihan;
- e.** pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
- f.** pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- g.** pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi penyandang disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- h.** pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas;
- i.** pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- j.** pelibatan secara aktif penyandang disabilitas dalam masyarakat;
- k.** penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- l.** kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas.



PEMERINTAH DESA

- ▶ Pasal 52
- ▶ **Pemerintah Desa berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dalam bentuk penganggaran program dan kegiatan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.**

KPPD (komite perlindungan penyandang disabilitas)

- ▶ Pasal 55
- ▶
- ▶ Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan penyandang disabilitas di Daerah dilaksanakan melalui KPPD.
- ▶ **Pasal 56**
- ▶
- ▶ **Susunan keanggotaan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) paling kurang terdiri dari unsur :**
- ▶ **Pemerintah Daerah;**
- ▶ **penegak hukum;**
- ▶ **organisasi penyandang disabilitas;**
- ▶ **lembaga swadaya masyarakat;**
- ▶ **dunia usaha; dan**
- ▶ **masyarakat.**

PEMBIAYAAN


- ▶ **Pasal 59**



- ▶ *Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Kewajiban Siapa?

Pemerintah



Masyarakat

**COMMUNITY-
BASED
INCLUSIVE
DEVELOPMENT**

(Tercapainya masyarakat yang inklusif untuk semua, tidak ada satupun anggota masyarakat yang dikeluarkan dari proses pembangunan)

MULTISEKTORAL, MULTISTAKEHOLDER DAN MULTILEVEL

TINDAK LANJUT PERDA, PERLUNYA PERATURAN BUPATI

- ▶ PETUNJUK LEBIH TEKNIS
- ▶ BEBERAPA PEMENUHAN HAK YANG PERLU DIDETAILKAN:
 1. **PENDIDIKAN**
 2. **KESEHATAN**
 3. **KETENAGAKERJAAN**
 4. **SOSIAL**
 5. **AKSESIBILITAS**
 6. **KPPD (komite perlindungan penyandang disabilitas)**

PERAN DPO (ORGANISASI PENYANDANG DISABILITAS)

- ▶ SOSIALISASI KE BERBAGAI PIHAK
- ▶ MENGAWAL IMPLEMENTASI PERDA
- ▶ KOORDINASI DENGAN **KPPD (komite perlindungan penyandang disabilitas)**